

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dengan menggunakan air keras sesuai dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dianggap tidak tepat dikarenakan Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk penerapan sanksi pidananya, Terdakwa seharusnya dapat dikenakan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Upaya dalam penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan dengan menggunakan air keras yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis terhadap Saksi Korban yaitu Novel Salim Baswedan, yang dimana Terdakwa hanya di tuntutan 1 tahun penjara dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara, jika dibandingkan dengan kasus yang serupa seperti kasus penyiraman air keras yang menimpa M Rifai yang dilakukan oleh Ahmad Irawan dengan rencana terlebih dahulu. Jaksa menuntut 10 tahun penjara dan dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Dengan demikian kalau kita lihat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Ahmad Irawan disandingkan dengan Tuntutan dan Vonis terhadap

Terdakwa Rahmad Kadir Mahulette apakah adil, sedangkan negara Indonesia menerapkan Asas “*Equality Before the law*” yang dimana semua manusia setara di mata hukum yang telah tertuang kedalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian dan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

B. SARAN

1. Komisi kejaksaan sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa, harusnya sudah mulai mempelajari rekaman persidangan dan berkas internal kejaksaan untuk menilai kejanggalan tuntutan jaksa. Untuk menghindari berulangnya kasus Novel Baswedan, tidak ada jalan lain selain melakukan revisi terhadap KUHAP dan undang-undang tentang kejaksaan, hingga 20 tahun setelah reformasi, KUHAP masih belum berhasil direvisi dan kejaksaan masih mempertahankan warisan rezim otoriter dalam prosedur internal mereka.
2. KUHAP harus direvisi agar melibatkan jaksa sejak awal proses penyidikan bersamaan dengan mekanisme kontrol dari pengadilan. Penting juga dilakukan evaluasi menyeluruh tentang budaya dan birokrasi kejaksaan

warisan era otoriter orde baru. Pengawasan terhadap proses penuntutan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan secara akuntabel juga perlu diatur secara tegas oleh kejaksaan

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- A Djoko Sumaryanto, B. A. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. Djisman Samosir, T. A. (2021). *Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Efendi, I. g. (2016). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pranada Media.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Imam Syaukani, A. A. (2008,). *Dasar-dasar politik hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, D. &. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Media Pustaka.
- RAS, H. (2020). *Kode Etik Profesi Penegak Hukum*. Kab Bandung: CV Buku Langka Indonesia.
- Ruba'I, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sumaryanto, A. D. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wahyu, U. (2022). *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Talaletak Pustaka Prima.
- Yudianto, A. (2020). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Surabaya: Media Pustaka.

B. Sumber Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber Lainnya :

putusan perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN. Jkt

putusan perkara Nomor: 1004/Pid.B/2019/PN.Plg.

<https://www.uii.ac.id/sudahkah-tercapai-keadilan-dalam-kasus-novel/>

<http://detiksumsel.com/39984-2-siram-cuka-para-hingga-cacat-pria-ini-diganjar-8-tahun-penjara/>